

Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan Napza (Studi Penelitian Di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh)

Mai Syarah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 190405004@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

Drug abuse is increasing day by day, and healing is also done in various ways, one way to recover for victims of drug abuse is through an addiction counselor. In this thesis, we examine the role of addiction counselors in the recovery of drug abuse addicts at the Rumoh Geutanyoe Foundation, Aceh. This type of research is field research with qualitative research methods. This research was carried out by observation and interviews with a number of respondents and informants so that the results were described narratively. The results of this research found that, the role of addiction counselors for the recovery of drug abuse addicts at the Rumoh Geutanyoe Aceh Foundation is by screening to determine the next action to be taken and applying techniques that are appropriate to the resident's needs, after that the counselor places new clients in a special room with the aim of eliminates the effects of the substance without a replacement drug. Then the program starts for 4 months or more depending on the progress assessed in the program by the counselor. Apart from that, counselors also experience obstacles such as addicts who have serious illnesses that require special medical treatment. Apart from that, each resident has different problems and characteristics so counselors need to adapt to face new problems. Based on the results of this interview, it is recommended that addiction counselors for the recovery of drug abuse addicts at the Rumoh Geutanyoe Aceh Foundation be carried out well, namely: Addiction counselors to carry out more training or additional education in maximizing the competency of addiction counselors. Always improve his personal qualities to become a better agent of change for victims of drug abuse.

Keywords: Addiction Counselor, Drug Abuse, Addict Recovery.

Pendahuluan

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) merupakan masalah serius di Indonesia, dengan banyak remaja dan orang dewasa terlibat dalam penyalahgunaannya. Faktor-faktor seperti persepsi positif terhadap penggunaan NAPZA sebagai gaya hidup modern dapat memengaruhi seseorang untuk mencobanya. Beberapa juga menggunakan NAPZA sebagai pelarian dari masalah atau untuk eksperimen.

Kondisi psikologis, seperti trauma, juga bisa mempengaruhi seseorang untuk mencari pelarian dalam NAPZA. Efek dari zat-zat tersebut bisa membuat individu merasa lebih baik secara sementara, meskipun sebenarnya tidak menyelesaikan masalah yang mendasari. Penyalahgunaan NAPZA, khususnya di Aceh, telah menjadi masalah yang semakin meningkat. Upaya pemulihan dan rehabilitasi menjadi penting, tetapi sering kali belum optimal diurus oleh pemerintah dan sektor swasta.

Salah satu pendekatan dalam rehabilitasi adalah melalui konseling adiksi, yang melibatkan profesional dalam membantu korban penyalahgunaan NAPZA untuk pulih secara fisik, psikologis, dan sosial. Konselor adiksi memainkan peran penting dalam membimbing individu melalui proses pemulihan, memberikan konseling individu, kelompok, dan keluarga, serta membantu dalam pembentukan kembali sikap dan perilaku yang positif.

Lembaga rehabilitasi seperti Yayasan Rumoh Geutanyoe di Aceh menyediakan program rehabilitasi dengan pendekatan 12 langkah, yang mencakup perawatan inap dan rawat jalan serta melibatkan keluarga dalam proses pemulihan. Konselor adiksi di sana berperan dalam membantu individu mengatasi kecanduannya serta membentuk kembali perilaku dan sikap yang sehat, dengan harapan agar mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berfungsi dengan baik. Dalam konteks ini, penelitian tentang peran konselor adiksi dalam pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA, khususnya di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, menjadi relevan dan penting untuk memahami lebih dalam tentang upaya-upaya rehabilitasi yang dilakukan dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Pengertian NAPZA

NAPZA adalah bahan, zat, obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA.

Jenis-Jenis NAPZA

NAPZA terbagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok dan golongan, antara lain:

- a) Narkotika

- b) Psikotropika
- c) Zat adiktif

Dasar Hukum Penyalahgunaan NAPZA

Dasar hukum yang digunakan untuk mengatur tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA di Indonesia pada saat ini yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa serta negara.

Pemulihan Pecandu NAPZA

Rehabilitasi NAPZA merupakan salah satu upaya Pemulihan Pecandu NAPZA melalui pendekatan kesehatan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan NAPZA selain dari upaya pemidanaan. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tidak disebutkan secara eksplisit terkait Depenalisasi. Namun, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa upaya "Rehabilitasi wajib dilaksanakan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Penanganan rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi secara Medis atau Sosial.

- a) Rehabilitasi Medis

Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa "Rehabilitasi Medis (detoksifikasi) adalah Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Didalam Rehabilitasi medis, seorang pecandu diperiksa kesehatannya baik fisik dan mental oleh Dokter yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementrian Kesehatan.

- b) Rehabilitasi Sosial

Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotikadapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan Narkotika, Menteri Sosial RI mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.

Konselor Adiksi

Konselor adiksi adalah orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi dibidang Kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 15 Tahun 2019, Konselor Adiksi adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup, tugas tanggung jawab, wewenang dan hak yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Peran Konselor Adiksi

Dalam jurnal yang diteliti Nurul Ahwat, H.M. Sattu Alang dan ST. Rahmatiah bahwasanya dari hasil penelitian didapatkan peran konselor adiksi dalam menangani pecandu narkoba sebagai berikut:

- a) Melakukan Pendampingan
- b) Melakukan Assesment
- c) Melakukan *Monitoring*
- d) Melakukan Home Visit
- e) Melakukan Konseling

Berdasarkan Kemensos RI peran dan tugas pekerja sosial adiksi, konselor adiksi dan tenaga kesejahteraan sosial pada rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yaitu

1) Sebagai konselor keluarga

Melakukan interaksi dan komunikasi dengan keluarga klien dengan memberikan saran, bekerja sama dengan keluarga klien dalam memecahkan masalah klien dan dapat juga ikut serta dalam treatment. Konselor adiksi membantu keluarga korban dalam

memberikan informasi terkait perkembangan selama proses rehabilitasi dan juga membantu mengembalikan hubungan klien dengan keluarga secara positif.

2) Sebagai konsultan

Konselor sebagai konsultan untuk mengembangkan kerjasama antar konselor dan orang tua, menciptakan hubungan baik orang tua dengan korban bagaimana orang tua memberikan bimbingan yang efektif dan menciptakan hubungan yang saling membutuhkan. Dengan adanya layanan konsultasi dapat memberikan kesempatan klien untuk berdiskusi sehingga dapat menghilangkan kecemasan yang dirasakan korban dan dapat mengalihkan pikiran dan keinginan untuk kembali mengkonsumsi narkoba.

3) Sebagai manager kasus

Mengeksplorasi dan memobilisasi potensi klien serta memonitor dan mengevaluasi proses rehabilitasi klien. Memfasilitasi klien untuk memanfaatkan pelayanan yang sudah disediakan dan administrator yakni melakukan pencatatan, menyelesaikan laporan dan melakukan pelaporan

4) Sebagai mediator

Mencarikan penghubung untuk mengatasi masalah, memfasilitasi dan menengahi komunikasi terbuka dan terarah antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Berfungsi sebagai kekuatan ketiga untuk menjembatani antar anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Selain itu juga sebagai mediator penghubung dan pendamping untuk meyakinkan instansi membantu memotivasi klien agar dapat masuk kedalam lingkungan kerja tanpa malu dan mampu bersosialisasi kembali dengan lingkungan kerja.

5) Sebagai administrator

Merancang dan Menyusun rencana rehabilitasi klien, mengambil keputusan dalam rehabilitasi klien, mengimplementasikan dan mengevaluasi program. Konselor adiksi sebagai administrator harus sanggup menangani berbagai segi program pelayanan seperti keahlian dalam perencanaan program, penilaian kebutuhan, strategi evaluasi program, penetapan tujuan, pembiayaan dan pembuat keputusan. Terkait dengan hal tersebut konselor adiksi menjadwalkan kegiatan, melakukan testing, penelitian, melakukan penilaian kebutuhan, sampai dengan menata file data.

6) Sebagai supervisor

Memberikan dukungan dan bantuan terhadap konselor yang mengalami burnout dalam proses pertolongan klien. menyediakan sesi supervisi untuk mengembangkan kematangan emosi dan perilaku dalam proses pertolongan klien. Bertanggung jawab untuk membantu melatih dan membantu mengembangkan kemampuan teknis dan etis yang lainnya. Supervisi adalah sebagai proses dimana seseorang konselor yang berpengalaman (supervisor) memberikan bantuan kepada konselor yang kurang berpengalaman (supervisee) untuk belajar konseling.

7) Sebagai advokasi

Advokasi sosial korban penyalahgunaan narkoba adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.

8) Sebagai *fasilitator*

Memahami kebutuhan klien, memobilisasi fasilitas dan sumber yang dapat mempermudah klien dalam melaksanakan peran sosialnya, memberikan dukungan emosional, dan mengembangkan potensi yang dimiliki klien. Memfasilitasi klien segala yang dibutuhkan klien baik sandang, pangan dan papan agar proses pemulihan dapat segera tercapai dan terlaksana, melalui program pelayanan korban penyalahgunaan narkoba mencakup dari pelayanan fisik, spiritual dan sosialnya.

9) Sebagai *broker*

Konselor adiksi sebagai broker atau perantara yaitu mengetahui berbagai sumber pelayanan yang di butuhkan termasuk prosedur dan persyaratan pelayanan, mengembangkan sasaran system rujukan. Menghubungkan klien dengan penyiapan pendidikan ataupun penyiapan dunia usaha atau kerja tergantung dengan kebutuhan klien

10) Sebagai *Liaison*

Melaksanakan monitoring dan evaluasi program layanan, membangun relasi dengan klien, keluarga dan masyarakat, serta pihak Lembaga.

11) Sebagai *conferee*

Memimpin temu bahas kasus klien, menterjemahkan masalah klien, mengembangkan dan menjelaskan alternatif pemecahan masalah dan menentukan waktu pelaksanaan rencana intervensi. konselor adiksi berperan pula dalam memulihkan psikologinya agar mampu menjalankan kehidupan sosialnya Kembali secara wajar di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reaserch*). Penelitian ini berlokasi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh yang terletak di Jl. Teuku Umar, Lamtemen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Objek dari penelitian ini adalah peran konselor adiksi. Dalam menentukan besaran sampel yang digunakan peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan informan serta melakukan observasi kepada pada konselor dan residen penyalahgunaan NAPZA Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. Proses analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh didirikan atas dorongan Firdaus ICAP I, mantan ketua Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) Provinsi Aceh periode 2019-2023, dan Darmi Dahlan, seorang staf di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh, bersama sejumlah konselor adiksi profesional yang tersertifikasi dan beberapa penggiat sosial. Mereka bertemu untuk merancang layanan rehabilitasi NAPZA yang memenuhi Standar Nasional Indonesia dengan menggunakan terapi *evidence based practice*. Tujuannya adalah memberikan bantuan kepada korban penyalahgunaan NAPZA dengan terapi yang efektif secara ilmiah, sehingga mereka dapat pulih, menjadi produktif, dan berfungsi secara sosial. Salah satu individu yang pernah menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, berasal dari Jakarta dan memiliki usaha di bidang pariwisata, secara besar hati menyumbangkan dana hibah untuk pembangunan Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh karena sangat peduli terhadap korban penyalahgunaan NAPZA.

Konselor adiksi menerapkan berbagai pendekatan, termasuk konseling individu, kelompok, dan keluarga, untuk mengeksplorasi permasalahan yang terkait dengan korban penyalahgunaan NAPZA. Peran konselor adiksi sangat penting dalam proses pemulihan, mendampingi korban mulai dari awal program hingga selesai. Selain itu, penanggulangan

penyalahgunaan NAPZA juga melibatkan panti rehabilitasi, seperti Lembaga Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe di Aceh, yang merupakan pusat informasi dan pemulihan bagi korban penyalahgunaan NAPZA di wilayah tersebut. Lembaga tersebut mengimplementasikan nilai-nilai regulitas dan pendekatan psikososial untuk membantu korban melakukan perubahan positif dan memahami diri serta lingkungannya.

Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh menerapkan metode 12 langkah khusus bagi individu yang mengalami masalah dengan ketergantungan NAPZA, dengan program ini berlangsung selama 6 bulan dalam perawatan inap dan 3 bulan dalam perawatan rawat jalan, disesuaikan dengan kebutuhan klien. Selama program, yayasan tersebut mendampingi aktivitas sehari-hari klien yang sedang menjalani pemulihan, dengan bantuan konselor adiksi. Konselor adiksi merancang rencana intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klien untuk mencapai tujuan akhir pemulihan, yaitu pemulihan yang berhasil dan kembalinya klien menjadi individu yang positif.

Sebelum memulai program pemulihan untuk korban penyalahgunaan NAPZA, dilakukan tahap Pendekatan Awal yang meliputi:

- a) Tahap Screening, di mana klien datang pertama kali untuk menjalani pemeriksaan awal melalui wawancara dengan konselor dan konseling awal oleh psikolog, hasilnya menentukan rencana rawatan apakah rawat inap atau rawat jalan, serta pemeriksaan tes urine.
- b) Pemeriksaan Awal (barang bawaan), di mana setiap klien yang akan menjalani program rawat inap diperiksa barang pribadinya oleh petugas, barang yang berpotensi membahayakan diambil atau disimpan oleh petugas untuk menghindari gangguan dalam proses pemulihan.

Setelah semua tahap awal dilakukan, maka tatahapan lanjutan setelah selesai dari tahap stabilisasi, program yang dijalankan adalah selama 4 bulan atau lebih tergantung perkembangan yang di nilai dalam program oleh konselor. Pada tahapan ini semua kegiatan masih dikondisikan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, serta semua resident wajib mengikuti kegiatan harian sebagai berikut:

- a) Olahraga/Bersih-bersih dilakukan setelah shalat subuh berjama'ah, diikuti oleh therapy fisik dan bersih-bersih halaman;

- b) Morning Meeting dilakukan setiap hari Senin sampai Sabtu dengan share feeling dan diskusi modul JFT yang didampingi oleh konselor adiksi;
- c) Job Function, membersihkan rumah sesuai dengan tugas yang telah disepakati bersama;
- d) Seminar Pendidikan setiap hari Senin sampai Jumat untuk meningkatkan pengetahuan resident tentang berbagai topik terkait pemulihan;
- e) Olahraga rutin setiap sore hari seperti futsal, bulu tangkis, atau tenis meja;
- f) Pemetaan Diri, dilakukan oleh resident setiap hari untuk mengukur kemajuan pribadi;
- g) Step Study membahas cara mengerjakan program 12 langkah;
- h) Literature Presentation, sesi di mana resident menguji apa yang telah dipelajari;
- i) Meeting Support Group, berbagi pengalaman dalam menjalankan pemulihan;
- j) Therapy Religi, belajar melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama;
- k) Rumoh Geutanyoe Meeting, meeting internal untuk membahas tanggung jawab dan kegiatan;
- l) Clean Up Day, membersihkan seluruh bagian dari ruangan dan halaman pada hari Sabtu pagi;
- m) SNA (Saturday Night Activity), kegiatan bersama staf dan resident pada malam minggu untuk membangun kebersamaan.

Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh melaksanakan pelayanan kegiatan program mingguan, bulanan, dan sesuai dengan kebutuhan pecandu penyalahgunaan NAPZA, termasuk:

- a) Pendidikan Kesehatan Keluarga untuk memberikan informasi dan edukasi kepada keluarga tentang penyalahgunaan NAPZA, sebagai faktor pendukung dalam pemulihan resident;
- b) Outing/Out Bound dilakukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, peningkatan kerjasama tim, dan kemampuan sosialisasi;
- c) Family Therapy yang dilakukan oleh berbagai profesi terlibat dalam pelayanan untuk memberikan dukungan positif dan motivasi kepada resident dan keluarganya serta membimbing keluarga keluar dari perilaku disfungsi;
- d) Evaluasi Mingguan Staff untuk mengevaluasi kegiatan dan kemajuan resident. Peran konselor adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe sesuai dengan peran dan tugas yang ditetapkan oleh Kemensos RI, termasuk dalam memberikan Pendidikan Kesehatan

Keluarga dan Family Therapy, yang melibatkan konselor keluarga dalam menyampaikan informasi kepada keluarga klien, berinteraksi dan memberikan saran kepada keluarga, serta berpartisipasi dalam treatment, dengan tujuan pembenahan komunikasi keluarga dan membantu keluarga serta klien dalam pemulihan secara optimal.

Di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, peran konselor adiksi dalam upaya pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA tergambar dalam serangkaian kegiatan yang komprehensif. Dengan menggunakan metode utama rehabilitasi berupa program 12 langkah, konselor bekerja tidak hanya sebagai fasilitator dalam proses pemulihan, tetapi juga sebagai konselor keluarga yang memberikan informasi dan dukungan kepada keluarga klien. Melalui pendekatan konseling individu, konseling keluarga, dan berbagai program lain seperti psikoedukasi, step study, dan outbond, konselor membimbing residen dalam mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Selain itu, konselor juga bertindak sebagai konsultan yang memberikan layanan dan solusi terkait pemulihan kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Dengan dukungan positif dari klien yang mereka layani, konselor adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh telah berhasil menjalankan peran dan tugas mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan, menciptakan dampak yang positif dalam upaya pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA.

Peran Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dalam penyembuhan ketergantungan bagi pecandu penyalahgunaan NAPZA sangatlah vital mengingat sulitnya pecandu melepaskan diri dari kecanduan secara mandiri. Menurut hasil penelitian di lapangan, Wanda Agung Bahrudi sebagai program manajer menyampaikan bahwa dalam proses pemulihan, konselor menghadapi beberapa hambatan yang menghambat operasional mereka. Salah satunya adalah kondisi penyakit parah yang dialami oleh pecandu yang membutuhkan penanganan medis khusus karena telah menjadi pecandu berat akibat penyalahgunaan NAPZA bertahun-tahun.

Selain itu, pecandu juga seringkali tidak mau membuka diri dan menyadari bahaya dari penyalahgunaan NAPZA. Faktor lain yang memengaruhi keberhasilan proses pemulihan adalah dukungan dari keluarga. Namun, masih banyak keluarga pecandu yang tidak melaporkan diri, sehingga hal ini mempersulit proses pemulihan. Konselor juga menghadapi hambatan seperti kesulitan menghubungi orang tua residen dan adanya orang tua atau residen yang tidak kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

Muhammad Isan, seorang konselor adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, menambahkan bahwa seringkali pecandu sulit untuk diajari karena berbagai alasan seperti keterbatasan bahasa, kurangnya kepercayaan kepada konselor, atau merasa tidak memiliki masalah. Kendati demikian, meskipun dihadapi dengan berbagai hambatan, para konselor tetap berusaha untuk mengatasi setiap tantangan yang muncul.

Hal ini ditegaskan oleh Muhammad Isan bahwa meskipun hambatan telah ada sejak awal berdirinya yayasan, mereka menyadari bahwa setiap upaya pemulihan akan selalu dihadapkan pada tantangan. Namun, saat ini, kendala-kendala tersebut tidak seberat dulu, meskipun masih ada beberapa hal yang membatasi seperti fasilitas yang belum memadai, tingkat kecanduan yang sudah parah, serta kekurangan sumber daya manusia.

Dalam kesimpulannya, hambatan yang dihadapi oleh konselor adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh merupakan tantangan yang signifikan yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Keberadaan lembaga rehabilitasi ini diharapkan dapat meningkatkan angka pemulihan pecandu NAPZA dan menjadi tempat untuk pengembangan serta pembinaan moral bagi mereka, sehingga dapat mencegah pengulangan perilaku yang sama di masa depan.

Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa peran konselor adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh sangat penting, melibatkan aspek assessment, monitoring, pendidikan kesehatan keluarga, konsultasi, dan fasilitasi. Kendala yang dihadapi, termasuk masalah medis, komunikasi dengan keluarga, serta adaptasi terhadap berbagai karakteristik residen, menunjukkan kompleksitas dalam penyembuhan ketergantungan NAPZA dan memerlukan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak.

Referensi

Adi Saputra, Program Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam Pembinaan Remaja Korban Narkoba. Studi Analisis di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya
Badan Kepegawaian Negara, Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi, Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 15 Tahun 2019

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Kementerian Sosial RI. Buku Pedoman Pekerja Sosial Dan Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA

Hilda Novia Laksaita, Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan NAPZA Di Rumah Sehat Orbit Surabaya, Jurnal Unesa, Vol. 01, No. 01, 2017

Ikawati Dan Ani Mardiyati, Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Media Informasi Peneliti Kesejahteraan Sosial, Vo. 43, No. 3, Desember 2019, hlm. 251-270

Murdiono Simbolon Dkk, Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan NAPZA Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Galilea Palangkaraya, Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen, Vol. 5, No. 2 September 2020

Nurul Ahwat dkk, Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makasar, Jurnal Washiyah Volume 1 No. 2. Juni 2020

Rasdianah dan Fuad Nur, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Jurisprudentie, Vol. 5, Nomor. 2, Desember

Riem Malini Pane, Kompetensi Kepribadian Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Islam, Jurnal Hikmah 2020

Satrio Budi Wibowo, Peran Supervisi Dalam Konseling, Jurnal Guidena Vol.2, No. 01, September 2012